

2026

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 2, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2026/2

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

- ABSTRAK:
- Bahwa korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral dan etika yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan keuangan daerah, maka dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas diperlukan mekanisme sistem penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, juga karena Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2023 belum sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.30 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.43 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 8 Tahun 2023; PERMENPAN-RB No. 5 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang kriteria pengaduan; hak, kewajiban dan perlindungan Whistleblower; Pengelola Whistleblowing System; Tata cara pelaporan pengaduan; Penanganan pengaduan; Publikasi dan informasi pengelolaan pengaduan; Evaluasi dan pelaporan.
- CATATAN:
- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Januari 2026.
 - Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - 13 Halaman.